



**SALINAN**

## **KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 106 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA  
DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 KELURAHAN KRICK  
KEMANTREN TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Kelurahan Krick Nomor 2/PP.05.2-BA/3471011001/2024 tanggal 19 Juni 2024, telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 Kelurahan Krick Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 Kelurahan Krick Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024 KELURAHAN KRICK KEMANTREN TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Yogyakarta Tahun 2024 Kelurahan Krick Kemantren Tegalrejo Kota Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Yogyakarta Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Yogyakarta Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan Yogyakarta

Pada tanggal 24 Juni 2024

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KRICAK,

ttd.

IMAM MAHDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

LIA EKAWATI AGUSTINA



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
NOMOR 106 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL  
WALIKOTA YOGYAKARTA TAHUN 2024  
KELURAHAN KRICAK KEMANTREN  
TEGALREJO KOTA YOGYAKARTA

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
UNTUK PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA YOGYAKARTA  
TAHUN 2024 KELURAHAN KRICAK KEMANTREN TEGALREJO  
KOTA YOGYAKARTA

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	TPS
1.	Sri Martini	Perempuan	Kricak	01
2.	Eko Yulianto	Laki-Laki	Kricak	01
3.	Bintang Wira Mahardika	Laki-Laki	Kricak	02
4.	Lea Catur Apriani	Perempuan	Kricak	02
5.	Agung Setiawan	Laki-Laki	Kricak	03
6.	Khalista Windi Azzahra	Perempuan	Kricak	04
7.	Slamet Widodo	Laki-Laki	Kricak	04
8.	Dani Kuswanto	Laki-Laki	Kricak	05
9.	Purwati	Perempuan	Kricak	05
10.	Ibnu Suwarno	Laki-Laki	Kricak	06
11.	Nur Aliyah Khairunnisaa	Perempuan	Kricak	06
12.	Yandy Setiawan Laksono	Laki-Laki	Kricak	07
13.	Rayi Gustu Mauren	Laki-Laki	Kricak	07
14.	Adhi Cahya	Laki-Laki	Kricak	08
15.	Wiwik Aris Arianti	Perempuan	Kricak	08
16.	Suratiningsih	Perempuan	Kricak	09
17.	Zainal Abidin	Laki-Laki	Kricak	09
18.	Eko Nugiantoro	Laki-Laki	Kricak	10
19.	Eva Septiani	Perempuan	Kricak	10
20.	Bayu Aji Pradityo	Laki-Laki	Kricak	11

No	Nama	Jenis Kelamin	Kelurahan	TPS
21.	Shafa Nabila Arifin	Perempuan	Kricak	11
22.	Diana Widiastuti	Perempuan	Kricak	12
23.	Anjar Ragil Saputro	Laki-Laki	Kricak	12
24.	Yogi Untoro	Laki-Laki	Kricak	13
25.	Angga Kurniawan	Laki-Laki	Kricak	13
26.	Kasmaryanto Prayitno	Laki-Laki	Kricak	14
27.	Umy Arifah Azzahroh	Perempuan	Kricak	14
28.	Antonio Robertho Daniswara	Laki-Laki	Kricak	15
29.	Tryas Wuryandari	Perempuan	Kricak	15
30.	Maylani Hendrastuti	Perempuan	Kricak	16
31.	Wulan Budi Utomo	Laki-Laki	Kricak	16
32.	Octamara Rizki Utami	Perempuan	Kricak	17
33.	Wenie Purwandari	Perempuan	Kricak	17
34.	Dika Anggitasari	Perempuan	Kricak	18

a.n KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN KRICAK,

ttd.

IMAM MAHDI

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA YOGYAKARTA  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA